



# **DOKUMEN PERENCANAAN (DOKREN) BAKESBANGPOL**



## **TAHUN 2023-2026**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Jalan Kol H. Nazom Nurhawi Belakang Terminal Randik  
Depan SMKN 7 (Model) Muba  
Telp/Fax: 0714 - 3330033

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 045/KPTS-KESBANGPOL/2022  
T E N T A N G  
PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2023 – 2026  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor : 050/188/TAPD/SE/XII/2021 Tanggal 27 Desember 2021 tentang Pemetaan Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu disusun Dokumen Perencanaan (Dokren) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

2. Undang-undang nomor : 23 tahun 2014 tentang tata cara Perencanaan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

4. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
KESATU : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tentang Penetapan Dokumen Perencanaan Tahun 2023-2026 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

KEDUA .....

- KEDUA : Menetapkan Dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra BAKESBANGPOL merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.
- KEEMPAT : Dokren BAKESBANGPOL tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAKESBANGPOL tahun 2023-2026 untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- KELIMA : Sistematika Penulisan Dokren Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023-2026 meliputi :
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 

Pada bab ini berisi latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan serta sistematika Penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAKESBANGPOL
 

Pada bab ini berisi Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan serta aset yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.
  - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD
 

Pada bab ini berisi tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dan Penentuan isu-isu strategis.
  - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang disajikan dalam tabel.
  - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 

Dalam bab ini dibahas tentang rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
  - f. BAB VI .....

f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam bab ini dibahas tentang program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam bab ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam table.

h. BAB VIII : PENUTUP

Dalam bab ini memuat Kesimpulan dan Harapan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Sekayu, 16 Maret 2022

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Musi Banyuasin,**



**JONNI MARTOHONAN, AP., MM.**  
**Petubina Utama Muda**  
**Nip. 19731109 199311 1 001**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT serta atas rahmat dan karunia-NYA, Dokumen Perencanaan (Dokren) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 telah selesai disusun.

Dokumen Perencanaan ini disusun mengingat telah berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017-2022 dan sehubungan dengan Pilkada serentak tahun 2024 maka akan ada kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Musi Banyuasin dengan rentang waktu yang cukup panjang. Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor : 050/188/TAPD/SE/XII/2021 Tentang Pemetaan Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 maka disusunlah Dokumen Perencanaan (Dokren) ini secara teknokrat, dimana arah kebijakan pembangunan lebih difokuskan kepada isu-isu terkini dan tetap melanjutkan program-program yang belum terealisasi pada periode sebelumnya.

Penyusunan Dokumen Perencanaan ini tidak mengacu kepada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tetapi langsung kepada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sebagai dokumen perencanaan strategis, penyusunan ini juga mempertajam berbagai program dan kegiatan strategis Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin yang diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2023-2026 yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Demikian Dokumen Perencanaan ini disusun. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-NYA untuk kelancaran serta keberhasilan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, 16 Maret 2022

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Musi Banyuasin**



**JONNI MARTOHONAN, AP., MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19731109 199311 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PEMERINTAH KECAMATAN LALAN	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD .....	8
2.2 Sumber Daya Pemerintahan PD .....	24
2.3 Kinerja Pelayanan Pemerintahan PD .....	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD .....	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	36
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	36
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis .....	40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah PD .....	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	46
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	48
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
BAB VIII PENUTUP	69

## DAFTAR GAMBAR /TABEL

		Halaman
Gambar 2.1.1	Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Musi Banyuasin .....	11
Tabel 2.2.1	Data Kepegawaian menurut Eselon/Jabatan Struktural	25
Tabel 2.2.2	Data Kepegawaian menurut Pangkat/Golongan Ruang	25
Tabel 2.2.3	Jumlah Kepegawaian menurut Tingkat Pendidikan Terakhir .....	26
Tabel 2.2.4	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Penjurusan .....	26
Tabel 2.2.5	Data Aset Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	27
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	30
Tabel 2.3.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (revisi indikator) .....	31
Tabel 2.3.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	32
Tabel 2.3.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	33
Tabel 3.1.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	39
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD ..	45
Tabel 5.1.1	Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	47
Tabel 6.1	Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin .....	54
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Dokumen Perencanaan 2023-2026 .....	68

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024, sehingga Sejumlah daerah akan tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023. Sejumlah daerah akan tidak memiliki dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi salah satu acuan dalam penyusunan RKPD.

Kepala daerah yang jabatannya berakhir tahun 2022 memerintahkan agar seluruh perangkat daerah (PD) menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokren PD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang berisiko tentang masa depan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang antisipatif, dan mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti saat ini, maka instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, yang mengarah kepada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sebagaimana tercantum didalam RPJP, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Kepala Badan dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai



dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya, sehingga Dokren PD dapat menjadi arah penentu pembangunan yang selaras dengan Dokren Kabupaten.

Perumusan isi dan substansi Rancangan Dokren sangat menentukan kualitas dokumen perencanaan PD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun Rancangan Dokren PD adalah Dokren Kabupaten dan capaian Renstra tahun sebelumnya.

Dokren ini memuat isu strategi, kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Dokren Daerah dan bersifat indikatif. Dokren Perangkat Daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dokren Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin berisikan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun melalui proses musyawarah rencana pembangunan dan koordinasi pada lingkup pelaksana program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dokumen Perencanaan (Dokren) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini juga disusun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu yang bersifat indikatif dan memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kurun waktu tahun 2023 sampai dengan 2026.

Lebih lanjut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, SKPD juga menyusun Rencana Kerja (Renja-SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Dokren-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Dokumen Perencanaan (Dokren) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 didasarkan pada ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan kotapraja di Sumatra selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
8. Undang –undang nomor 23 tahun 2014 tentang tata cara Perencanaan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;

14. Permendagri 54 tahun 2010 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2014 tentang pedoman tata cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi pengajuan penyaluran dan laporan Pertanggungjawaban Pengguna bantuan Keuangan Partai Politik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019;
17. Permendagri Nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
18. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RAPERDA tentang RPJPD dan RPJMD serta perkembangan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.
22. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor : 050/188/TAPD/SE/XII/2021 Tentang Pemetaan Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kab. Muba Tahun 2023-2026;
23. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan

pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin sehingga setiap *stakeholders* dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berdaya guna dan berhasil guna.

Dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023-2026 disusun dengan tujuan :

1. Untuk memberi arah program dan kegiatan pembangunan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
2. Sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.
3. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setiap tahunnya.
4. Sebagai bahan acuan penilaian kinerja pemerintah daerah dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

###### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas: Pengertian Renstra PD, Fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra PD, Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD/RPD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja PD.

###### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

###### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Dokumen Perencanaan PD.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Memuat tentang pokok bahasan dalam penulisan Dokumen Perencanaan PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, jumlah personil, dan tata laksana PD.

#### 2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal

#### 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Memuat; tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, ringkasan capaian periode lima tahun sebelumnya, matrik pencapaian kinerja pelayanan PD dan matrik anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan PD.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- Pada bagian ini berisi permasalahan terkait pelayanan Badan Kesbangpol serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, perumusan masalah pokok yang bersifat makro, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran
- Perumusan masalah, mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik, pemecahan masalah melalui strategi.

- Perumusan akan masalah dengan mencari beberapa penyebab dari masalah dengan lebih rinci. Pemecahan akan masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum.

### 3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Memuat penjelasan dan informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Dokumen Perencanaan Daerah

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memuat tujuan dan sasaran jangka menengah OPD serta penjelasannya dihubungkan dengan misi yang telah ditetapkan dan matrik tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Pada bagian ini memuat strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 4 (empat) tahun mendatang.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran serta memuat indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output), kelompok sasaran (objek) dari seluruh kegiatan yang direncanakan oleh PD, Indikasi pendanaan secara total, matrik rencana program dan pendanaan indikatif.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

## BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

##### **a. Tugas**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 271 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

##### **b. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan

- penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
  - f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota.

**c. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin**


Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 271 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekreratris Daerah. Adapun Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;



- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.1  
 STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tersebut diatas, maka melalui Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 271 Tahun 2021 ditetapkan tugas dan fungsi dari masing – masing bagian dan bidang, sebagai berikut :

## **1. KEPALA BADAN**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik diwilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Pelaksanaan kebijakan, Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan di bidang;
  - a) Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
  - b) Penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi;
  - c) Pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
  - d) Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya;
  - e) Pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
  - f) Pelaksanaan kewaspadaan nasional di daerah; dan
  - g) Penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. SEKRETARIAT**

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi, ketatalaksanaan, perpustakaan dan kearsipan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin;

- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **1.1 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPAGAWAIAN**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas urusan umum dan kepegawaian dilingkup badan;
- b. Melaksanakan urusan administrasi persuratan perpustakaan dan kearsipan;
- c. Melaksanakan pelayanan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkup badan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkup badan;
- e. Melaksanakan kepegawaian di lingkup badan; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## **2. BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA**

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;

- b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **2.1 SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN**

Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c. Memberikan petunjuk kepada staf yang dibawahinya sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memotivasi, melakukan pengawasan melekat dan menilai prestasi kerja staf yang dibawahinya, sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- e. Mengonsep naskah dinas dan rencana teknis kegiatan Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- f. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap kegiatan yang sedang ataupun yang akan dilaksanakan;
- g. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak lain terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan yang akan dilaksanakan;

- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan dan informasi lain terkait kegiatan yang telah dilaksanakan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## **2.2 SUB BIDANG BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA**

Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
- c. Memberikan petunjuk kepada staf yang dibawahinya sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memotivasi, melakukan pengawasan melekat dan menilai prestasi kerja staf yang dibawahinya, sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- e. Mengonsep naskah dinas dan rencana teknis kegiatan Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
- f. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap kegiatan yang sedang ataupun yang akan dilaksanakan;
- g. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak lain terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan dan informasi lain terkait kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## **3. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

Bidang Politik Dalam Negeri, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang pendidikan politik, etika dan budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan

umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **3.1 SUB BIDANG PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI**

Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi

dan pelaporan dibidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;

- b. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan Politik, etika budaya politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- c. Mendistribusikan tugas kepada staf yang dibawahinya sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- d. Memberikan petunjuk kepada staf yang dibawahinya sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Memotivasi, melakukan pengawasan melekat dan menilai prestasi kerja staf yang dibawahinya, sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Mengonsep naskah dinas dan rencana teknis kegiatan Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- g. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap kegiatan yang sedang ataupun yang akan dilaksanakan;
- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak lain terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan dan informasi lain terkait kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibrikan oleh pimpinan.

### **3.2 SUB BIDANG FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK**

Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;



- b. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- c. Mendistribusikan tugas kepada staf yang dibawahhi sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- d. Memberikan petunjuk kepada staf yang dibawahhi sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan;
- e. Memotivasi, melakukan pengawasan melekat dan menilai prestasi kerja staf yang dibawahhinya, sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir;
- f. Mengonsep naskah dinas dan rencana teknis kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- g. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap kegiatan yang sedang ataupun yang akan dilaksanakan;
- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak lain terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan dan informasi lain terkait kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### **4. BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai tugas sasaran dan arah kebijakan daerah bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan serta merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan fungsi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahanpenyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan

- umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
  - c. Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **4.1 SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA**

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi,

monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasiltasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

- b. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasiltasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. Mendistribusikan tugas kepada staf yang dibawahinya sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- d. Memberikan petunjuk kepada staf yang dibawahinya sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Memotivasi, melakukan pengawasan melekat dan menilai prestasi kerja staf yang dibawahinya, sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Mengonsep naskah dinas dan rencana teknis kegiatan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- g. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap kegiatan yang sedang ataupun yang akan dilaksanakan;
- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak lain terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan dan informasi lain terkait kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### **4.2 SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, peaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa armas, pengawasan ormas dan ormas asing;

- b. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. Mendistribusikan tugas kepada staf yang dibawahinya sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- d. Memberikan petunjuk kepada staf yang dibawahinya sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Memotivasi, melakukan pengawasan melekat dan menilai prestasi kerja staf yang dibawahinya, sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Mengonsep naskah dinas dan rencana teknis kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- g. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap kegiatan yang sedang ataupun yang akan dilaksanakan;
- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak lain terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan dan informasi lain terkait kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## **5. BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK**

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang

- kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
  - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **5.1 Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen**

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing,

- lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- c. Mendistribusikan tugas kepada staf yang dibawahi sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
  - d. Memberikan petunjuk kepada staf yang dibawahi sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - e. Memotivasi, melakukan pengawasan melekat dan menilai prestasi kerja staf yang dibawahinya, sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  - f. Mengonsep naskah dinas dan rencana teknis kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
  - g. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap kegiatan yang sedang ataupun yang akan dilaksanakan;
  - h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak lain terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan dan informasi lain terkait kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
  - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## **5.2 Sub Bidang Penanganan Konflik**

Sub Bidang Penanganan Konflik, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanganan Konflik;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penanganan konflik;
- c. Mendistribusikan tugas kepada staf yang dibawahi sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

- d. Memberikan petunjuk kepada staf yang dibawahhi sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Memotivasi, melakukan pengawasan melekat dan menilai prestasi kerja staf yang dibawahinya, sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Mengonsep naskah dinas dan rencana teknis kegiatan Sub Bidang Penanganan Konflik;
- g. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap kegiatan yang sedang ataupun yang akan dilaksanakan;
- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak lain terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepadaatasan baik lisan maupun tertulis dan informasi penting lain; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## **6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional penyuluh kesatuan bangsa dan politik.
- b. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan ketentuan beban kerja.
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan pembinaan serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di masing-masing wilayah kerja.

## **2.2 SUMBER DAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

### **a. Sumber Daya Manusia**

Dilihat dari struktur organisasinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin bertipe A, dengan formasi jabatan Eselon II.b yaitu Kepala Badan, Eselon III.a yaitu Sekretaris Badan, Eselon III.b yaitu Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Kabid Politik Dalam Negeri, Kabid Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Kabid Kewaspadaan Nasional,

Eselon IV.a yaitu Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Program dan Anggaran, Kasubbag Keuangan, Kasubbid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kasubbid Bela Negara dan Karakter Bangsa, Kasubbid Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi, Kasubbid Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Kasubbid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, Kasubbid Organisasi Kemasyarakatan, Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen, Kasubbid Penanganan Konflik. Adapun data jumlah pegawai menurut jabatan eselon di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Table 2.2.1

Berdasarkan Eselon/Jabatan Struktural

No.	Uraian	ESELON II.B	ESELO N III.A	ESELO N III.B	ESELO N IV.A	STAF	NON PNS	Jumlah
1	Badan Kesbangpol	1	1	4	9	21	22	58
	Total	1	1	4	9	21	22	58

**\*Data per 1 Desember 2021**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin selain pejabat didukung pula oleh sumber daya aparatur baik PNS maupun Non PNS sebanyak 58 orang dengan rincian sebagaimana tertuang dalam table-tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.2

Data Kepegawaian menurut Pangkat /Golongan Ruang

No	Uraian	Pembina Tk. I (IV/b)	Pemin	Penata Tk. I (III/d)	Penata (III/c)	Penata Muda Tk. I	Penata Muda	Pengatur	Pengatur (II/c)	Pengatur Muda Tk. I	NON PNS	Jumlah
1	Badan Kesbanagpol	2	3	4	10	5	3	5	3	1	22	58
	Total	2	3	4	10	5	3	5	3	1	22	58

**\*Data per 1 Desember 2021**

Sementara, bila dilihat dari tingkat pendidikan terakhir, maka pendidikan terakhir tertinggi PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah S3 dan terendah adalah SLTA sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.2.3.

Data Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Terakhir

<b>N o.</b>	<b>Status Kepegawaian</b>	<b>S.3</b>	<b>S.2</b>	<b>S.1</b>	<b>D.3</b>	<b>SLTA</b>	<b>Jumlah</b>
1	PNS	1	7	17	3	8	36
2	NON-PNS	-	1	13	6	2	22
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>58</b>

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat struktural, diwajibkan sebelumnya telah melaksanakan Diklat Penjurangan. Adapun jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjurangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.4.

Data Kepegawaian yang Telah Mengikuti Diklat  
Penjurangan

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>PIM III/ SPAMA</b>	<b>PIM IV / ADUM / ADUMLA</b>	<b>BELUM PIM IV</b>	<b>Jumlah</b>
1	Badan Kesbangpol	6	6	5	17
<b>Total</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>17</b>

**b. Aset yang dikelola**

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan operasional, disamping harus didukung oleh SDM yang memadai, juga harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai pula yakni berupa bangunan gedung Kantor. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik, tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Secara umum sarana dan prasarana sebagaimana terurai dalam data Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berikut ini :

Tabel 2.2.5.

## Data Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	JENIS BARANG INVENTARIS	BANYAKNYA
1	Komputer PC	7 Unit
2	Printer	17 Unit
3	Laptop	15 Unit
4	Infocus	2 Unit
5	Meja ½ Biro	9 Unit
6	Meja Rapat	10 Unit
7	Kursi rapat	96 Unit
8	Kursi Putar	10 Unit
9	Filing Cabinet Besi	5 Unit
10	Brandkas	1 Unit
11	Lemari Kaca	6 Unit
12	Alat Penghancur Kertas	1 Unit
13	Mesin Absensi	1 Unit
14	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1 Unit
15	A.C. Split	8 Unit
16	Camera Video	1 Unit
17	Tustel	2 Unit
18	Mimbar/Podium	1 Unit
19	Handy Cam	1 Unit
20	Layar Film/Projector	2 Unit
21	Audio Tape Reel Recorder	2 Unit
22	Mobil	4 Unit
23	Sepeda Motor	9 Unit
24	Kursi Sofa	1 Set
25	Audio Mixing Console	1 Unit
26	Power Amplifiers	1 Unit
27	Audio Monitor Passive	1 Unit

Sumber : Laporan SIMDA Barang tahun 2021 Badan Kesbangpol Kab. Muba

### 2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang berwawasan kebangsaan, mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bela negara serta mengerti dan mau untuk menggunakan hak -hak politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin mengemban tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bentuk-bentuk pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan dan pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, dan nilai-nilai sejarah kebangsaan
2. Penyelenggaraan pendidikan politik bagi elemen masyarakat dan partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dalam berpolitik dan berorganisasi di masyarakat. Pendidikan politik yang dilaksanakan melalui sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan tentang partai politik, penyebaran informasi politik serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada.
3. Pembinaan terhadap ormas dan LSM dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan keanggotaan Ormas dan LSM. Pembinaan terhadap ormas dan LSM dilakukan dalam bentuk pembinaan langsung dan sosialisasi peraturan tentang ormas untuk meningkatkan pemahaman mengenai peraturan tentang ormas
4. Penyelenggaraan dan pembinaan kerukunan umat beragama
5. Penyelenggaraan kerjasama intelijen keamanan
6. Penanganan Konflik SARA, pemerintahan dan penanganan konflik sosial
7. Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan orang asing dan lembaga asing
9. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan
10. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan zat adiktif lainnya)

Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin cukup responsif dalam merespon dinamika sosial, ekonomi, dan politik nasional, disebabkan kondisi masyarakatnya yang cukup heterogen, selain itu akses informasi yang cukup mudah serta mobilitas penduduknya yang cukup tinggi. Hal tersebut potensial memunculkan konflik sosial dan mampu mengancam stabilitas wilayah. Berbagai masalah dapat tertangani dengan baik, potensi konflik dapat diantisipasi sehingga kondisi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin cukup kondusif.

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan target dan capaian dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Hal ini tidak terlepas dari

upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya persatuan dan kesatuan, pendidikan politik masyarakat, meningkatkan pemahaman akan demokrasi, kerukunan beragama dan sinergitas yang baik antara parpol, ormas/LSM dan pemerintah daerah.

Tabel 2.3.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 - 2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Kegiatan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Tingkat Penyelesaian Konflik Sosial Masyarakat (%)	-	-	-	65	70	---	---	---	100	100	---	---	---	154	143	---	---	---
2.	Angka Penurunan Kasus Konflik Sosial (%)	-	-	-	60	65	---	---	---	52,85	100	---	---	---	88,10	154	---	---	---
3.	Persentase / angka keikutsertaan penduduk dalam pemilu dan pemilukada di Kabupaten Muba (%)	-	-	-	63	71	---	---	---	60,12	63,67	---	---	---	100	89,68	---	---	---
4.	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah (kali)	-	-	-	14	28	---	---	---	12	4	---	---	---	85,71	14	---	---	---
5.	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP (kali)	-	-	-	1	1	---	---	---	1	1	---	---	---	100	100	---	---	---

Catatan: untuk 2019 s.d 2022 dilakukan Reviu IKU, sebagaimana table 2.3.2

Tabel 2.3.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 (dilakukan revisi indikator menjadi):

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Potensi Konflik yang ditindaklanjuti (%)	-	-	-	---	80	85	90	---	---	100	100	100	---	---	125	125	125	---
2.	Persentase Keikutsertaan Penduduk dalam Pemilu dan Pemilukada (%)	-	-	-	---	75	75	75	---	---	82	82	82	---	---	109	109	109	---
3.	Cakupan Bina Ormas (%)	-	-	-	---	70	80	90	---	---	40	90	120	---	---	57,1 4	113	133	---

**Tabel 2.3.3**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Musi Banyuasin**

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggrana Tahun					Rata - rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.387.649.000,00	1.278.798.000,00	1.432.057.900,00	1.374.225.000,00	-----	1.307.002.555,00	1.196.819.677,00	1.379.454.244,00	1.309.319.476,00	-----	94,19	93,59	96,33	95,28	-----	1.368.182.475,00	1.298.148.988,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	203.834.000,00	512.050.000,00	457.056.000,00	142.740.000,00	-----	201.695.400,00	489.460.250,00	441.644.971,00	141.689.908,00	-----	98,95	95,59	96,63	99,26	-----	328.920.000,00	318.622.632,25
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	50.000.000,00	-----	-----	-----	45.998.807,00	20.000.000,00	-----	-----	-----	92,00	40,00	-----	-----	-----	25.000.000,00	16.499.701,75
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	47.265.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00	2.455.000,00	-----	45.898.000,00	86.567.000,00	67.561.000,00	2.455.000,00	-----	97,11	86,57	90,08	100,00	-----	56.180.000,00	50.620.250,00
Program pengembangan wawasan kebangsaan	518.000.000,00	380.000.000,00	325.000.000,00	93.595.000,00	-----	479.872.144,00	293.725.883,00	320.892.320,00	82.612.000,00	-----	92,64	77,30	98,74	88,27	-----	329.148.750,00	294.275.586,75
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	192.000.000,00	392.000.000,00	375.000.000,00	33.575.000,00	-----	181.648.000,00	368.897.100,00	364.328.000,00	33.575.000,00	-----	94,61	94,11	97,15	100,00	-----	248.143.750,00	237.112.025,00
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1.055.000.000,00	1.180.000.000,00	575.000.000,00	845.987.000,00	-----	1.005.523.126,00	1.068.717.455,00	552.906.000,00	657.978.000,00	-----	95,31	90,57	96,16	77,78	-----	913.996.750,00	821.281.145,25
Program pendidikan politik masyarakat	650.000.000,00	1.168.800.000,00	415.000.000,00	173.161.000,00	-----	600.971.500,00	1.070.239.500,00	403.512.500,00	173.151.000,00	-----	92,46	91,57	97,23	99,99	-----	601.740.250,00	561.968.625,00

Kemudian pada tahun 2021 terjadi perubahan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2020 sehingga Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin mengalami perubahan sebagaimana table 2.3.4.

Tabel 2.3.4  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Kabupaten Musi Banyuasin

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata - rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	----	----	----	----	5.934.374.728,00	----	----	----	----	5.762.657.444,00	----	----	----	----	97,11	5.762.657.444,00	5.762.657.444,00
Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	----	----	----	----	440.000.000,00	----	----	----	----	203.299.400,00	----	----	----	----	46,20	440.000.000,00	203.299.400,00
Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	----	----	----	----	4.125.810.000,00	----	----	----	----	3.013.194.500,00	----	----	----	----	73,03	4.125.810.000,00	3.013.194.500,00
Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	----	----	----	----	80.000.000,00	----	----	----	----	68.184.400,00	----	----	----	----	85,23	80.000.000,00	68.184.400,00
Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	----	----	----	----	325.000.000,00	----	----	----	----	240.539.800,00	----	----	----	----	74,01	325.000.000,00	240.539.800,00
Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	----	----	----	----	2.059.137.192,00	----	----	----	----	1.916.819.480,00	----	----	----	----	93,09	2.059.137.192,00	1.916.819.480,00



## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin yang mempunyai tugas membantu Bupati di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda), dalam tugasnya tersebut bukan berarti tidak ada tantangan/hambatan yang ditemui oleh Badan Kesbangpol selama perjalanannya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain :

### **A. Lingkungan Internal**

1. Kekuatan (Streng) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan kegiatan baik pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, antara lain :
  - a) Adanya Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam melaksanakan kegiatan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai landasan yang kuat dimana dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya, serta didukung juga Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang memberikan rambu-rambu dan koridor yang harus dilalui untuk sampai kepada tahap perwujudan tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan;
  - b) Terjalannya hubungan kemitraan dengan Lembaga-lembaga Ormas, Orpol, LSM, LNL dan forum-forum (FPK, FKUB dan FKDM);
  - c) Adanya dukungan dana yang cukup baik untuk membantu kegiatan yang berasal dari APBD;
2. Kelemahan (Weakness)
  - a) Secara kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada saat ini masih belum memadai;
  - b) Sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kurang memadai;

- c) Kualitas pelayanan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin secara umum masih belum memenuhi rasa kepuasan publik;
- d) Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas bagi tiap bidang;
- e) Masih kurangnya pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;

## B. Lingkungan Eksternal

### 1. Peluang (Opportunity)

- a) Kondisi stabilitas keamanan yang kondusif di Kabupaten Musi Banyuasin;
- b) Adanya dukungan dan kerjasama dari organisasi masyarakat dan lembaga nirlaba lainnya baik itu bersifat kegiatan, masukan, kritikan bahkan pengawasan untuk kemajuan pelaksanaan kegiatan;
- c) Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, baik itu yang bersifat partisipasi swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan;
- d) Meningkatnya wawasan kebangsaan dan berpolitik masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.

### 2. Ancaman (Threat)

- a) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin masih belum pulih sepenuhnya sehingga perlu membangun rasa kepercayaan tersebut;
- b) Konflik perbatasan, sengketa lahan dengan pihak investor yang masih terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin;
- c) Lunturnya nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat;
- d) Hilangnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat;
- e) Meningkatnya demo-demo anarkis serta ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Pada tataran kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya kualitas Pendukung pelayanan Publik
2. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja
3. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
4. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun waktu 2023-2026, adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan menjelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024

Menjelang pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus sudah bekerja keras jauh sebelum pelaksanaan pemilu tersebut untuk memastikan tidak adanya gangguan, ancaman, tantangan ataupun hambatan atas penyelenggaraan pemilu serentak 2024, mulai dari pra-pemilu sampai pasca pemilu. Koordinasi dengan penyelenggara pemilu dan stake holder lainnya harus selalu intens dilakukan. Sesuai tugas dan fungsi Kesbangpol adalah memastikan pelaksanaan pemilu serentak berjalan dengan aman, damai, kondusif dan lancar. Untuk itu penguatan SDM sebagai tenaga dilapangan dan harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pelaksanaan Pemilu tidak hanya harus sukses dalam pelaksanaan tetapi juga harus sukses dalam pencapaian. Pemilu tahun 2019 dari target 75% angka partisipasi pemilih Kabupaten Musi Banyuasin dapat melampaui target tersebut

sebesar 82%, demikian diharapkan pada pemilihan serentak tahun 2024 diharapkan untuk dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Agar angka partisipasi pemilih yang ditetapkan nanti dapat tercapai maka Badan Kesatuan Bangsa dan politik sudah harus bekerja mengajak, menghimbau dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut mensukseskan pemilihan serentak tersebut melalui Program Peningkatan Pendidikan Politik dan Demokrasi..

b. Potensi-potensi konflik ditengah masyarakat

Kabupaten Musi Banyuasin yang homogen dan heterogen memiliki potensi kerawanan akan timbulnya konflik dimasyarakat terutama konflik terkait SARA dan konflik lahan. Beberapa kali timbul keresahan ditengah masyarakat terkait munculnya ajaran-ajaran atau aliran-aliran agama yang menyimpang dari syariat, konflik antara warga dengan perusahaan perkebunan, konflik-konflik dalam internal Lembaga/parpol/ormas/lsm yang apabila tidak segera diselesaikan, maka bisa mengganggu daripada kondisifitas daerah. Disini peran bidang-bidang pada Badan Kesbangpol sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan pembinaan (sosialisasi), mediasi dan atau fasilitasi terkait potensi-potensi konflik sebelum berpotensi menjadi konflik.

c. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

d. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidangnya, profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*.

Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam rangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai "pelayan masyarakat". Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur Badan Kesbangpol dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah daerah, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

e. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain - lain. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah - langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

f. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*). Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di pemerintahan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan.

Tabel 3.1.1  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
			Internal (kewenangan Kesbangpol)	Eksternal (diluar kewenangan Kesbangpol)	
1	2	3	4	5	6
Kesekretariatan	- Peningkatan kualitas aparatur yang menunjang kinerja Badan Kesbangpol - Telah tersusun LKPJ, LPPD, LKJiP, Tapkin, IKU, Renja OPD, laporan Realisasi fisik dan keuangan, laporan aset.	- UU No.33 Th 2004 - PP No.18 Th 2005 - PP No.3 Th 2007 - PP No.6 Th 2008 - PP Th 2010 - Perda No.4 Th 2013	- Jumlah SDM - Ketersediaan Anggaran	- Dukungan dari pimpinan - Dukungan dari OPD terkait	- Terbatasnya anggaran - Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM

Kesatuan Bangsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan data/informasi</li> <li>- Ketersediaan dokumen kerja sama dengan <i>stakeholder</i></li> <li>- Ketersediaan kerjasama dengan Ormas terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.7 th 2012</li> <li>- UU No.17 th 2013</li> <li>- Permendagri No.38 th 2011</li> <li>- Permendagri No.33 th 2012</li> <li>- Permendagri No.42 th 2015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SDM</li> <li>- Ketersediaan Anggaran</li> <li>- Ketersediaan sarana dan prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan dari pimpinan</li> <li>- Dukungan dari OPD terkait</li> <li>- Dukungan dari Ormas terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya anggaran</li> <li>- Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM</li> <li>- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.</li> </ul>
Politik Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan data / Informasi</li> <li>- Ketersediaan dokumen kerja sama dengan <i>stakeholder</i></li> <li>- Ketersediaan data kerjasama dengan Parpol terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.2 th 2011</li> <li>- Permendagri No.36 th 2010</li> <li>- Permendagri No.61 th 2011</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SDM</li> <li>- Ketersediaan Anggaran</li> <li>- Ketersediaan sarana dan prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan dari pimpinan</li> <li>- Dukungan dari OPD terkait</li> <li>- Dukungan dari Parpol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya anggaran</li> <li>- Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM</li> <li>- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.</li> </ul>

Berdasarkan analisis tersebut diatas, dapat dijabarkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, antara lain :

1. *Stakeholder* terkait masih belum memahami tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Secara kuantitas, SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin masih sangat kurang;
3. Secara kualitas, SDM pada Badan kesatuan Bangsa dan Politik perlu ditingkatkan lagi;
4. Masih minimnya anggaran dalam pengembangan program dan kegiatan;
5. Sarana dan Prasarana saat ini masih belum memadai, dilihat dari rasio ideal;
6. Kurangnya sosialisasi peraturan Perundang – Undangan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

### **3.2 PENENTUAN ISI – ISU STRATEGIS**

Seiring kemajuan Teknologi yang kian pesat dan berkembang maju namun tingkat keamanan dan kenyamanan masyarakat cenderung menurun, sejalan dengan program dan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengedepankan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat sehingga menimbulkan isu-isu miring seputar hal tersebut. Masalah Terorisme dan SARA masih menjadi Topik yang hangat untuk memicu terjadinya konflik, baik konflik Vertikal ataupun konflik Horizontal dan bukan tidak mungkin

melibatkan orang – orang yang mencari keuntungan dibalik permasalahan tadi. Beragamnya latar belakang, suku, ras dan agama dalam masyarakat dapat memengaruhi perilaku antar individu maupun kelompok. Jika tak memiliki persatuan yang kuat, keberagaman ini akan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Ada banyak hal yang mempengaruhi kemunculan konflik sosial.

Perlu diketahui bahwa konflik sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat karena akan selalu ditemukan perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok. Konflik dalam masyarakat tidak dapat dihilangkan namun dapat dikelola agar tidak terjadi eskalasi dan menjadi konflik terbuka.

Konflik cenderung berkonotasi negatif karena dapat menimbulkan kondisi ketidakteraturan sosial dan perpecahan, nyatanya konflik juga memiliki sisi positif. Konflik mampu mendorong perubahan sosial, khususnya perubahan kebijakan, yang sebelumnya bersifat merugikan kelompok atau kelas tertentu dalam masyarakat

Konflik sosial yang di latar belakang oleh SARA dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat maupun daerah baik Moril ataupun Spirituil untuk itu dibutuhkan pemahaman dan toleransi dari setiap anggota masyarakat, belum lagi permasalahan Politik yang semakin hangat untuk dipergunjingkan menjelang pemilu atau tahun-tahun politik, serta rasa Nasionalisme masyarakat bangsa yang semakin berkurang dan isu Pancasila yang akan dikaburkan menjadi Ideologi Negara, hal ini lah yang dituntut untuk diselesaikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar tidak tercipta konflik yang menjadi akar permasalahan dalam pemecahan keutuhan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, maka berikut dijabarkan isu – isu strategis yang ditangani oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

- a. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
  - 1) Lunturnya pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika khususnya dikalangan pelajar dan pemuda di Kabupaten Musi Banyuasin;
  - 2) Kurangnya kesadaran bela negara dan rasa cinta tanah air ditengah – tengah masyarakat bagi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Musi Banyuasin;



- 3) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa;
- 4) Masih minimnya fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan dikalangan pemuda dan pelajar;
- 5) Belum optimalnya peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di tingkat kabupaten maupun kecamatan;
- 6) Masih kurangnya koordinasi antar *stakeholder* dalam peningkatan wawasan kebangsaan di Kabupaten Musi Banyuasin.

b. Bidang Kewaspadaan Nasional

- 1) Minimnya sarana dan prasarana penunjang kinerja 3 (tiga) forum (FPK, FPDM dan FKUB) di Kabupaten Musi Banyuasin;
- 2) Belum optimalnya peran serta 3 (tiga) Forum (FPK, FKDM dan FKUB) dalam mendukung dan menjaga ketenteraman dalam wilayah kerja ke 3 (tiga) forum tersebut;
- 3) Harapan masyarakat akan keamanan dan ketenteraman terhadap gejala sosial masih sering terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin;
- 4) Kurangnya tingkat kewaspadaan dini dalam rangka mendeteksi dan cegah dini potensi konflik sosial masyarakat;
- 5) Perlunya peningkatan koordinasi antar *stakeholder* dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- 6) Masih terjadinya konflik sosial dan konflik antar perbatasan di Kabupaten Musi Banyuasin;
- 7) Belum optimalnya pengawasan terhadap lembaga – lembaga asing serta orang asing yang berdomisili di kabupaten Musi Banyuasin;
- 8) Adanya isu – isu sara dan ancaman radikalisme yang mengancam keutuhan NKRI.

c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

- 1) Adanya perbedaan tingkat ekonomi masyarakat sehingga terjadinya pergeseran nilai budaya yang berdampak konflik sosial dimasyarakat;
- 2) Masih rendahnya pemahaman keagamaan dan toleransi antar umat beragama dimasyarakat;
- 3) Masih banyaknya Ormas dan Lsm yang kegiatannya tidak sejalan dengan AD/ART yang dimiliki.
- 4) Masih maraknya peredaran dan penyalagunaan narkoba ditengah masyarakat, terutama generasi muda

d. Bidang Politik Dalam Negeri

- 1) Memastikan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, yang tahapannya sudah dimulai tahun 2023 berjalan dengan tertib, aman, damai, lancar dan kondusif;
- 2) Rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan kebijakan publik;
- 3) Tingginya angka ketidakhadiran/absensi (Golput) dalam setiap kegiatan pemilihan umum, baik Pileg, Pilpres, maupun pemilukada akibat kejenuhan dan apatisme masyarakat;
- 4) Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu, khususnya dalam pemilukada, baik antar pendukung maupun antar pasangan calon;
- 5) Masih terjadinya praktek politik uang (money politics) setiap pelaksanaan kegiatan pemilu;
- 6) Rendahnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokrasi di masyarakat;
- 7) Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi dimasyarakat.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD**

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 4 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya, serta mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Mengandung nilai - nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil;
- b. Bersifat abstrak, artinya belum dapat dilihat secara kuantitas karena pencapaian tujuan dapat berlangsung secara berkesinambungan;
- c. Jangkauan kedepan akan dicapai dalam waktu empat tahun atau lebih sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai salah unsur pemerintahan umum yang ada di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya siap mendukung dan mensukseskan Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, yaitu **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**. Roda pemerintahan dan pembangunan akan berjalan dengan baik bila didukung oleh kondisifitas dan stabilitas wilayah yang aman, tenang dan tenteram. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2023-2026 Badan Kesbangpol, yaitu **Terpeliharanya Kesatuan Bangsa, Stabilitas Politik dan Demokrasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin**. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Musi Banyasin, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**TAHUN 2023 - 2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	5	6	7	8
Terpeliharanya kesatuan bangsa, stabilitas Politik dan Demokrasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik SARA di Kabupaten Musi Banyuasin	Persentase Penurunan Potensi Konflik SARA di Kabupaten Musi Banyuasin	90%	80%	70%	60%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH**

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu untuk menentukan garis besar pedoman pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan kebijakan dan program yang diimplementasikan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam setiap tahunnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin telah menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan selama kurun waktu 4 (empat) tahun mulai tahun 2023 sampai dengan 2026.

Strategi :

1. Meningkatkan Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
2. Meningkatkan Kewaspadaan Nasional di Daerah
3. Meningkatkan Ketahanan Politik Dalam Negeri
4. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

Kebijakan :

1. Pembumih Nilai Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan
3. Pembangunan Karakter Bangsa
4. Pembinaan Kewaspadaan Dini
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanganan Konflik
6. Pelaksanaan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi
7. Fasilitasi Lembaga Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik
8. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Stabilitas Daerah
9. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama
10. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Daerah
11. Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

**Tabel 5.1.1**  
**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**  
**BADAN KESBANGPOL KAB. MUBA TAHUN 2023 – 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program
1	Terpeliharanya Kesatuan Bangsa, Stabilitas Politik dan Demokrasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik SARA di Kabupaten Musi Banyuasin.	Persentase Penurunan Potensi Konflik SARA di Kabupaten Musi Banyuasin.	100%	1. Meningkatkan Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	1. Pembumih Nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 2. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan 3. Pembangunan Karakter Bangsa	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Persentase Kecamatan yang Mendapat Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
					2. Meningkatkan Kewaspadaan Nasional di Daerah	1. Pembinaan Kewaspadaan Dini 2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanganan Konflik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Capaian Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial
					3. Meningkatkan Ketahanan Politik Dalam Negeri	1. Pelaksanaan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi 2. Fasilitasi Lembaga Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik 3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Stabilitas Daerah	Program Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Tersedianya Dokumen Laporan Analisa Stabilitas Politik
					4. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemsyarakatan	1. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama 2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
					1. Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina	

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap Badan, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen dokumen perencanaan bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan kedalam kegiatan – kegiatan. Penyusunan program juga mengacu pada Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin tidak dapat dilaksanakan dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belaka, ada juga yang dilaksanakan melalui lintas OPD. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahunnya. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Program dan kegiatan Dokren Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

#### **A. PROGRAM**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

#### **B. KEGIATAN**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah;
9. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
10. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;
11. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
12. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
13. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Rencana program kegiatan sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan untuk mendukung tujuan dan sasaran serta mensukseskan Program Pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026. Adapun program dan kegiatan yang mendukung dimaksud sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota
  - A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
  - C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
    1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD



- D. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah;
    - 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
    - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    - 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
    - 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
    - 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
    - 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;
    - 7. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
    - 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  - F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
    - 1. Pengadaan Mebel;
    - 2. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4.
  - G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
    - 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
  - H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah;
    - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
    - 2. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor Bangunan Lainnya;
    - 3. Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa
- A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
    - 1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
    - 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;

3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
  4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
  5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik:
1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
  2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
  3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
  4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
  5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
  - A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
    1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
    2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
    3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
    4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
    5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
  - A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
    1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
    2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
    3. Penyusunan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;

4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
  5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;
1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
  2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
  3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
  4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
  5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
  6. Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi.

Tabel 6.1  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Terpeliharanya kesatuan bangsa, Stabilitas Politik dan Demokrasi																		
	Meningkatkan Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa				<b>PERSENTASE PENURUNAN POTENSI KONFLIK SARA DI KAB. MUSI BANYUASIN</b>	<b>0 %</b>	<b>90 %</b>		<b>80 %</b>		<b>70 %</b>		<b>60 %</b>		<b>60 %</b>			
			8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa	0 %	26 %	850.000.000	52 %	850.000.000	78 %	850.000.000	100 %	850.000.000	100 %	850.000.000		
			8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	0%	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		215 Orang	400,000.000	250 Orang	400,000.000	250 Orang	400,000.000	250 Orang	400,000.000	250 Orang	400,000.000		

			8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		70 Orang	300,000,000	75 Orang	300,000,000	80 Orang	300,000,000	100 Orang	300,000,000	100 Orang	300,000,000		
			8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		4 Laporan	150,000,000	4 Laporan	150,000,000	4 Laporan	150,000,000	4 Laporan	150,000,000	4 Laporan	150,000,000		
	<b>Meningkatnya Kewaspadaan Nasional di Daerah</b>				<b>PERSENTASE PENURUNAN POTENSI KONFLIK SARA DI KAB. MUSI BANYUASIN</b>		<b>0 %</b>	<b>90 %</b>	<b>80 %</b>	<b>70 %</b>	<b>60 %</b>	<b>60 %</b>	<b>60 %</b>	<b>60 %</b>	<b>60 %</b>	<b>60 %</b>		
			8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial		0 %	100 %	100 %	780,000,000	100 %	780,000,000	100 %	780,000,000	100 %	780,000,000		
			8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		0 %	100 %	100 %	780,000,000	100 %	780,000,000	100 %	780,000,000	100 %	780,000,000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		200 Orang	200,000,000	200 Orang	200,000,000	200 Orang	200,000,000	200 Orang	200,000,000		
			8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		50 Orang	250,000,000	50 Orang	250,000,000	50 Orang	250,000,000	50 Orang	250,000,000		
			8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		3 Laporan	275,000,000	3 Laporan	275,000,000	3 Laporan	275,000,000	3 Laporan	275,000,000		
			8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota		2 Dokumen	55,000,000	2 Dokumen	133,000,000	2 Dokumen	218,000,000	2 Dokumen	313,180,000		

	Meningkatnya Ketahanan Politik Dalam Negeri				PERSENTASE PENURUNAN POTENSI KONFLIK SARA DI KAB. MUSI BANYUASIN	0 %	90 %		80 %		70 %		60 %		60 %				
			8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik	0 Dokumen	8 Dokumen	4,126,000,000	8 Dokumen	4,126,000,000	8 Dokumen	4,126,000,000	8 Dokumen	4,126,000,000	8 Dokumen	4,126,000,000			
			8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	0%	100%	4,126,000,000	100%	4,126,000,000	100%	4,126,000,000	100%	4,126,000,000	100%	4,126,000,000			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1 Dokumen	2,462,000,000	1 Dokumen	2,462,000,000	1 Dokumen	2,462,000,000	1 Dokumen	2,462,000,000	1 Dokumen	2,462,000,000			



			8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		975 Orang	600,00 0,000	975 Orang	600,000, 000	975 Orang	600,000, 000	975 Orang	600,000,00 0	975 Orang	600,000,0 00		
			8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		40 Orang	100,00 0,000	50 Orang	100,000, 000	75 Orang	100,000, 000	100 Orang	100,000,00 0	100 Orang	100,000,0 00		
			8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		365 Laporan	964,00 0,000	365 Laporan	964,000, 000	365 Laporan	964,000, 000	365 Laporan	964,000,00 0	365 Laporan	964,000,0 00		

	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan				PERSENTASE PENURUNAN POTENSI KONFLIK SARA DI KAB. MUSI BANYUASIN	0 %	90 %		80 %		70 %		60 %		60 %			
			8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina	0 %	100 %	325,000,000	100 %	325,000,000	100 %	325,000,000	100 %	325,000,000	100 %	325,000,000		
			8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0%	100 %	325,000,000	100 %	325,000,000	100 %	325,000,000	100 %	325,000,000	100 %	325,000,000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		100 Orang	325,000,000	100 Orang	325,000,000	100 Orang	325,000,000	100 Orang	325,000,000	100 Orang	325,000,000		
			8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0 %	100%	325,000,000	100 %	325,000,000	100 %	325,000,000	100 %	325,000,000	100 %	325,000,000		
			8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0 %	100%	325,000,000	100%	325,000,000	100%	325,000,000	100%	325,000,000	100%	325,000,000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		125 Orang	325,000,000	125 Orang	325,000,000	125 Orang	325,000,000	125 Orang	325,000,000	125 Orang	325,000,000			
<b>Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Baik</b>					<b>PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN EVALUASI KINERJA DAN LAPORAN KEUANGAN</b>		0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
	<b>Meningkatnya nilai sistem akuntabilitas kinerja PD dan Keuangan Daerah</b>				<b>Persentase Pemenuhan Dokumen Evaluasi Kinerja dan Laporan Keuangan</b>		0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
			8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran		0 %	100 %	7,299,000,000	100 %	7,299,000,000	100 %	7,299,000,000	100 %	7,299,000,000	100 %	7,299,000,000		
			8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD		0 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	25,000,000	4 Dokumen	25,500,000	4 Dokumen	25,000,000	4 Dokumen	25,000,000	4 Dokumen	25,000,000		
			8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	25,000,000	4 Laporan	25,500,000	4 Laporan	25,000,000	4 Laporan	25,000,000	4 Laporan	25,000,000		
			8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan PD		0%	100 %	4,420,000,000	100 %	4,420,000,000	100 %	4,420,000,000	100 %	4,420,000,000	100 %	4,420,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

			8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		37 Orang	4,420,000,000	37 Orang	4,420,000,000	37 Orang	4,420,000,000	37 Orang	4,420,000,000				
			8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminitrasi Barang Milik Daerah	0%	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			8.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		4 Dokumen	30,000,000	4 Dokumen	30,000,000	4 Dokumen	30,000,000	4 Dokumen	30,000,000	4 Dokumen	30,000,000		
			8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD	0 %	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000		
			8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		8 Orang	50,000,000	8 Orang	50,000,000	8 Orang	50,000,000	8 Orang	50,000,000	8 Orang	50,000,000		
			8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	0 %	100 %	800,000,000	100 %	800,000,000	100 %	800,000,000	100 %	800,000,000	100 %	800,000,000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		18 Paket	30,000,000	20 Paket	30,000,000	20 Paket	30,000,000	20 Paket	30,000,000	20 Paket	30,000,000		
			8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10 Paket	150,000,000	15 Paket	150,000,000	15 Paket	150,000,000	15 Paket	150,000,000	15 Paket	150,000,000		
			8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		30 Paket	40,000,000	30 Paket	40,000,000	30 Paket	40,000,000	30 Paket	40,000,000	30 Paket	40,000,000		
			8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		59 Paket	160,000,000	59 Paket	160,000,000	59 Paket	160,000,000	59 Paket	160,000,000	59 Paket	160,000,000		
			8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		10 Paket	50,000,000	10 Paket	50,000,000	10 Paket	50,000,000	10 Paket	50,000,000	10 Paket	50,000,000		

			8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000				
			8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		14 Laporan	20,000,000	14 Laporan	20,000,000	14 Laporan	20,000,000	14 Laporan	20,000,000				
			8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 Laporan	320,000,000	100 Laporan	320,000,000	100 Laporan	320,000,000	100 Laporan	320,000,000				
			8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Badan Kesbangpol	0 %	100 %	900,000,000	100 %	900,000,000	100 %	900,000,000	100 %	900,000,000	100 %	900,000,000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			8.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		6 Unit	500,000,000	6 Unit	500,000,000	6 Unit	500,000,000	6 Unit	500,000,000				
			8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		5 Paket	150,000,000	5 Paket	150,000,000	5 Paket	150,000,000	5 Paket	150,000,000				
			8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4 Jenis	15,000,000	4 Jenis	15,000,000	4 Jenis	15,000,000	4 Jenis	15,000,000				
			8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	235,000,000	1 Unit	235,000,000	1 Unit	235,000,000	1 Unit	235,000,000				
			8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Kantor	0 %	100 %	610,000,000	100 %	610,000,000	100 %	610,000,000	100 %	610,000,000	100 %	610,000,000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	103,000,000	12 Laporan	103,000,000	12 Laporan	103,000,000	12 Laporan	103,000,000				
			8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	507,000,000	12 Laporan	507,000,000	12 Laporan	507,000,000	12 Laporan	507,000,000				

			8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 %	100 %	389,000,000	100 %	389,000,000	100 %	389,000,000	100 %	389,000,000	100 %	389,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		4 Unit	20,000,000	4 Unit	20,000,000	4 Unit	20,000,000	4 Unit	20,000,000	4 Unit	20,000,000		
			8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 Unit	200,000,000	4 Unit	200,000,000	4 Unit	200,000,000	4 Unit	200,000,000	4 Unit	200,000,000		
			8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2 Jensi	15,000,000	2 Jensi	15,000,000	2 Jensi	15,000,000	2 Jensi	15,000,000	2 Jensi	15,000,000		
			8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi		1 Unit	142,000,000	1 Unit	142,000,000	1 Unit	142,000,000	1 Unit	142,000,000	1 Unit	142,000,000		
			8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		20 Unit	12,000,000	20 Unit	12,000,000	20 Unit	12,000,000	20 Unit	12,000,000	20 Unit	12,000,000		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rumusan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 – 2026.

Untuk mewujudkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan selama 4 (empat) tahun kedepan, berdasarkan tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, ditetapkan 4 (empat) Bidang urusan yang akan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

#### **a. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan**

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ;
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ;
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ;
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ;
5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

#### **b. Bidang Kewaspadaan Nasional**

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ;

2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ;
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ;
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ;
5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ;
6. Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi.

**c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan**

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ;
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ;
3. Penyusunan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ;
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ;
5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan



Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ;

6. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ;
7. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ;
8. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ;
9. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ;
10. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

**d. Bidang Politik Dalam Negeri**

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ;
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ;
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ;
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ;

5. Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Untuk terlaksananya program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023–2026 yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJM Kabupaten Musi Banyuasin, maka indikator kinerja bidang urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah **“PERSENTASE PENURUNAN POTENSI KONFLIK SARA DI WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN”**

Berikut tabel indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, target yang ingin dicapai selama kurun waktu 4 (empat) tahun yang berpedoman kepada RPJM Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

Tabel 7.1  
 INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM 2023 – 2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Penurunan Potensi Konflik SARA di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	90 %	90 %	80 %	70 %	60 %	60 %

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tugas-tugas Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyikapi, menjawab dan memfasilitasi dampak lingkungan strategis global, nasional, regional dan lokal yang diimplementasikan melalui pendekatan dialogis persuasif dan edukatif dan dalam paradigma baru yaitu Perencanaan Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026. Dalam pencapaian prinsip tersebut sesungguhnya sangat bergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keापikan kerjasama antar jajaran terkait, Dinas/Badan/Instansi Kabupaten Musi Banyuasin.

Selanjutnya disadari bahwa keterkaitan kegiatan yang sudah dilakukan tersebut masih perlu perbaikan serta evaluasi pada berbagai bidang untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program perlu dilakukan langkah-langka monitoring serta evaluasi secara priodik dan insidentil terhadap aspek-aspek subtansi pelaksanaan program yang meliputi kinerja, sarana dan dana termasuk berbagai permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan rencana strategis ini akan ditunjang oleh suatu perangkat dan sistem monitoring/evaluasi, baik yang melekat pada tupoksi organisasi maupun sistem yang akan dikembangkan dengan upaya mempolakan dan melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi dengan langkah-langkah yang komfrehensif sesuai dengan tujuan program pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik secara cermat dan objektif serta menyiapkan bahan laporan dengan muatan hasil monitoring dan evaluasi yang akan digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka pengambilan keputusan atau penyempurnaan program dimasa mendatang.


#### **SARAN – SARAN**

Mengingat fungsi dan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sangat strategis, untuk mendukung pencapaian program pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin kiranya perlu dilakukan upaya segera peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Disamping itu juga perlu didukung dengan sarana dan prasarana serta dana yang optimal, untuk meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dan optimalnya pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Sekayu, 16 Maret 2022

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Musi Banyuasin,**



**JONNI MARTOHONAN, AP., MM.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19731109 199311 1 001**